



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Alokasi Dana Desa Umum yang selanjutnya disebut ADD Umum adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disebut ADD Khusus adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa yang bersifat khusus yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah.
12. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kewenangan PKPKD.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Staf Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi membantu Kasi dan Kaur.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

29. Perubahan APBDDesa adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan proses karena pelampauan pendapatan di tahun berjalan dan harus dilaksanakan di tahun berkenaan, adanya sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
30. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk merinci satuan harga dalam setiap kegiatan.
31. Rencana kerja kegiatan Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.
34. Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
35. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan di Desa yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri.
36. Operator Siskeudes adalah petugas yang melaksanakan penginputan pada aplikasi Siskeudes.
37. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut Sipades adalah aplikasi yang disediakan untuk pencatatan administrasi aset Desa.
38. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disebut RKUDesa adalah Rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

BAB II PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) ADD diberikan kepada 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) kecamatan.
- (2) Pengalokasian ADD ditetapkan sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam;
 - b. dana Alokasi Umum; dan
 - c. dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua Rumus Perhitungan ADD dan Desa Penerima Alokasi Dukungan

Pasal 3

- (1) Rumus perhitungan ADD mempertimbangkan SILTAP, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, alokasi dukungan, dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu, tugas perbantuan, atau kegiatan lain yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, diberikan dukungan keuangan dalam bentuk alokasi dukungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumus Perhitungan ADD dan Desa penerima alokasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran dan Penganggaran ADD

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengumpulkan data sebagai bahan pengalokasian dan perhitungan besaran ADD;

- b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, data kemiskinan, letak geografis, dan data terkait lainnya; dan
- c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan berita acara hasil perhitungan.

BAB III PERUNTUKAN ADD

Pasal 5

Penggunaan ADD diperuntukkan bagi Belanja SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, serta belanja lainnya sesuai dengan kewenangan dan prioritas Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan jaminan kepastian terhadap penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. SILTAP Sekretaris Desa adalah sebesar Rp2.440.240,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar Rp2.218.400,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) per orang per bulan.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah penerima SILTAP setiap Desa disesuaikan dengan status klasifikasi dan tingkat perkembangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status Desa yang berdampak terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa, Kepala Desa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (8) Selain mendapatkan SILTAP, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan.

- (9) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Keluarga yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak diberikan SILTAP.
- (11) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan/penghasilan Aparatur Pemerintah Desa atau tunjangan penghasilan pegawai sebagai pegawai negeri sipil.
- (12) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa diberikan pilihan untuk menerima SILTAP Kepala Desa atau SILTAP Perangkat Desa.
- (13) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari ADD paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tunjangan Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD masing-masing sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Anggota BPD sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari SILTAP yang diterima, dengan rincian 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Jaminan Kesehatan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 5 (lima) orang anggota keluarga, termasuk pegawai.

- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintah Desa.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dengan rincian 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa selaku pemberi kerja dan 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pekerja.
- (4) Selain diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jaminan Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada anggota BPD dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam APBDDesa tahun berjalan serta kegiatan yang difasilitasi oleh ADD, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah dilakukan perubahan APBDDesa.
- (2) PPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa disertai RAB dan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- (3) Kepala Desa menyetujui DPPA setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran ADD Umum setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, paling besar 5% (lima persen) digunakan untuk belanja operasional BPD, dan selebihnya digunakan untuk pendanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa.

- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pakaian seragam;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. rapat; dan/atau
 - f. keperluan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan untuk membiayai atau membayar petugas kebersihan dan keamanan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa paling banyak dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- (4) PKPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (6) Besaran honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - c. Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kaur Keuangan selaku PPKD;
 - d. Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kasi Kesejahteraan selaku PPKD; dan
 - e. Rp275.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD.
- (8) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Siskeudes; dan
 - b. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Sipades.
- (9) Honorarium PKPKD, PPKD, Operator Siskeudes, dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diberikan per bulan.

- (10) Dalam hal aplikasi Siskeudes dan/atau Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dioperasikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan, harus dilengkapi dengan surat penugasan dari Kepala Desa.
- (11) Dalam hal aplikasi Siskeudes dan/atau Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dioperasikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan, maka honorarium tidak bisa direalisasikan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 12

- (1) ADD Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dialokasikan secara proporsional sesuai dengan RKP Desa, untuk kebutuhan belanja pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.
- (2) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa yang akan dibiayai dari ADD sesuai dengan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan keuangan Desa, dan/atau studi komparasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terbagi dalam subbidang:
 - a. penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;

- c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terbagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terbagi dalam sub bidang:
- a. ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Dalam hal kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sub bidang kelembagaan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun.
- (5) Kegiatan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan Honorarium untuk Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan setiap bulan.
- (6) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terbagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (7) Kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terbagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan

- c. keadaan mendesak.
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan alokasi belanja kegiatan merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDDesa.

Pasal 14

Dalam hal belanja rutin Pemerintah Desa tidak terdani sepenuhnya oleh ADD, maka Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membiayai belanja rutin tersebut.

BAB IV PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN FASILITASI PENYALURAN

Bagian Kesatu Penganggaran dan Penyaluran

Pasal 15

- (1) ADD dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setelah APBDDesa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka RKUDesa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.

Pasal 17

- (1) Pengajuan dan Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan Daerah yang tidak memungkinkan, maka besaran anggaran dan penyaluran ADD dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan:
- a. permohonan penyaluran untuk bulan Januari dengan melampirkan:
 1. surat Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. RKP Desa disertai *soft copy*;
 3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2026 disertai *soft copy* APBDesa dari Siskeudes dalam format Pdf;
 4. rekomendasi dari camat;
 5. berita acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan;
 6. rencana Penggunaan Dana bulan Januari dan Rencana Penggunaan Dana untuk 1 (satu) tahun, disertai *soft copy* format *excel*;
 7. fotokopi RKUDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 8. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup;
 9. laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Bulan Desember Tahun Anggaran 2025;
 10. salinan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 11. cetak bukti bukti telah dilakukan pembaruan data pada aplikasi profil Desa dan kelurahan dan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan Kementerian Dalam Negeri, dengan ketentuan telah menunjukkan status profil Desa dan kelurahan serta evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan Tahun 2026;
 12. laporan hasil inventarisasi aset Desa dari aplikasi Sipades;
 13. foto baligho APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan baligho realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 - b. permohonan penyaluran untuk bulan Februari dan bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. surat permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. rekomendasi dari camat;
 3. berita acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan;
 4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk ajuan bulan April;
 5. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya;

6. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD bulan sebelumnya;
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup; dan
 8. laporan aset Desa setiap bulan dari Sipades.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah secara kolektif dengan melampirkan:
- a. rekomendasi kepala Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. berita acara verifikasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa tentang kelengkapan dokumen; dan
 - c. rekapitulasi data besaran permohonan dan RKUDesa disertai *soft copy* format *excel*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi kecamatan melakukan verifikasi data dan dokumen kelengkapan usulan penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan penyaluran ADD, diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan penyaluran ADD dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format verifikasi usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan ADD

Pasal 20

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang didanai ADD didasarkan pada hasil Musrenbang Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu pada RKP Desa Tahun 2026.
- (2) Rencana penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 21

- (1) ADD merupakan salah satu pendapatan Desa dalam kelompok Pendapatan Transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu PPKD bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.
- (4) Kegiatan yang sebagian atau seluruhnya didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan pusat pada Tahun Anggaran 2026.

Pasal 22

- (1) Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan diluar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat dengan jumlah personalia paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. RAB;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar potensi swadaya masyarakat.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pengajuan pendanaan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa disertai dengan dokumen RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan asistensi oleh camat atau petugas kecamatan.
- (3) RAB yang telah dilakukan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga satuan dan standar biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (5) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh Bendahara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 24

- (1) Bendahara Desa harus memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa melakukan pemeriksaan Kas setiap akhir bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Fasilitasi Penyaluran

Pasal 25

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD di Daerah dilaksanakan oleh tim fasilitasi pelaksanaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan; dan
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyusunan tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. pemantauan penyaluran ADD;
 - c. penyusunan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; dan
 - d. pembinaan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan ADD.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah teknis di wilayah kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (4) Susunan Personalia Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. camat selaku ketua;
 - b. sekretaris camat selaku wakil ketua;
 - c. kasi pemberdayaan masyarakat dan desa selaku sekretaris;
 - d. unsur kecamatan dan unsur perangkat daerah teknis selaku anggota.
- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. ketua:
 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan; dan
 2. menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - b. wakil ketua membantu tugas ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di kecamatan.
 - c. sekretaris dan anggota:
 1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim;
 2. memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;

5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh camat.
- (6) Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen sampai penerbitan surat rekomendasi camat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima oleh kecamatan.
 - (7) Proses pengiriman dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Gapura Pilemburan dilakukan paling lambat pada jam kerja di hari berkenaan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa untuk Semester I disampaikan paling lambat pada minggu Kedua bulan Juli tahun 2026, yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan Realisasi Kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa oleh Bupati dilaksanakan paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun 2026.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa untuk 1 (satu) tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2027.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dan/atau satu kesatuan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan APBDesa;
 - g. keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh; dan
 - h. penutup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Penggunaan ADD secara bertahap setiap bulan dan membuat Rekapitulasi Triwulanan penggunaan ADD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Pendamping Pelaksanaan ADD kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Pelaksanaan ADD kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan rekapitulasi di wilayah kerjanya untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi camat kepada Bupati untuk menyalurkan ADD bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati melalui tim fasilitasi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja Desa pada tahun berkenaan minimal 15% (lima belas persen) dari keseluruhan alokasi ADD.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, pejabat yang berwenang, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 32

Indikator keberhasilan pelaksanaan ADD dalam rangka pengawasan atas pengelolaan ADD meliputi:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan di Desa;
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi 21social21 kemasyarakatan di Desa;
- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

Pasal 33

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu permohonan penyaluran bulan Desember Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, maka alokasi ADD untuk tahap bulan tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD bulan Desember tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka ADD tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa dalam APB Desa tahun 2027.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan pemberian ADD baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (4) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RUMUS PERHITUNGAN ADD DAN DAFTAR
DESA PENERIMA ALOKASI DUKUNGAN

A. RUMUS PERHITUNGAN ADD

1. Rumus Perhitungan ADD yaitu sebagai berikut:

$\text{ADD per Desa} = (\text{PAGU ADD} - \text{SILTAP-ADu}) \times (90\% \times \text{AD}) \times (10\% \times \text{AF})$
$\text{AD} = (\text{Pagu Sisa Siltap} + \text{Tunjangan-ADu} \times 90\%) / 93 \text{ Desa}$
$\text{AF} = (10\% \times \text{JP}) + (40\% \times \text{JPM}) + (10\% \times \text{LW}) + (40\% \times \text{IKG})$

Keterangan:

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
 - b. SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. AD = Alokasi Dasar;
 - d. AF = Alokasi Formula;
 - e. ADu = Alokasi Dukungan (Desa melaksanakan event Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Penugasan/Perbantuan);
 - f. JP = Jumlah Penduduk;
 - g. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
 - h. LW = Luas Wilayah;
 - i. IKG = Indeks Kesulitan Geografis; dan
 - j. $\sum$ = Jumlah
2. Desa Penerima Alokasi Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keterangan huruf e, adalah Desa yang akan melaksanakan kegiatan khusus, tugas perbantuan dan kegiatan lain yang menjadi bagian prioritas Daerah.

B. DESA PENERIMA ALOKASI DUKUNGAN

No	Kecamatan	Desa	Peruntukan	Besaran Alokasi
1	Mangunjaya	Sindangjaya	PAW Pilkades	Rp32.000.000,00
2	Sidamulih	Kersaratu	TMMD	Rp32.000.000,00
JUMLAH				Rp64.000.000,00

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN PENYALURAN SETIAP BULAN

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
1	3218012001	Parigi	Parigi	561.884.000	46.823.667
2	3218012002	Parigi	Karangbenda	618.943.000	51.578.583
3	3218012003	Parigi	Ciliang	586.916.000	48.909.667
4	3218012004	Parigi	Bojong	581.375.000	48.447.917
5	3218012005	Parigi	Cintaratu	580.206.000	48.350.500
6	3218012006	Parigi	Selasari	672.626.000	56.052.167
7	3218012007	Parigi	Karangjaladri	523.833.000	43.652.750
8	3218012008	Parigi	Cibenda	587.126.000	48.927.167
9	3218012009	Parigi	Cintakarya	610.894.000	50.907.833
10	3218012010	Parigi	Parakanmanggu	618.583.000	51.548.583
11	3218022001	Cijulang	Batukaras	619.267.000	51.605.583
12	3218022002	Cijulang	Ciakar	548.088.000	45.674.000
13	3218022003	Cijulang	Cibanten	581.727.000	48.477.250
14	3218022004	Cijulang	Kertayasa	647.982.000	53.998.500
15	3218022005	Cijulang	Cijulang	584.705.000	48.725.417
16	3218022006	Cijulang	Kondangjajar	544.979.000	45.414.917
17	3218022007	Cijulang	Margacinta	634.838.000	52.903.167
18	3218032001	Cimerak	Kertaharja	606.611.000	50.550.917
19	3218032002	Cimerak	Ciparanti	512.505.000	42.708.750
20	3218032003	Cimerak	Legokjawa	582.367.000	48.530.583
21	3218032004	Cimerak	Masawah	591.972.000	49.331.000
22	3218032005	Cimerak	Cimerak	589.115.000	49.092.917
23	3218032006	Cimerak	Sukajaya	554.821.000	46.235.083
24	3218032007	Cimerak	Kertamukti	558.531.000	46.544.250
25	3218032008	Cimerak	Sindangsari	613.360.000	51.113.333
26	3218032009	Cimerak	Batumalang	549.989.000	45.832.417
27	3218032010	Cimerak	Mekarsari	582.511.000	48.542.583

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
28	3218032011	Cimerak	Limusgede	558.891.000	46.574.250
29	3218042001	Cigugur	Cigugur	582.626.000	48.552.167
30	3218042002	Cigugur	Cimindi	692.532.000	57.711.000
31	3218042003	Cigugur	Pagerbumi	586.215.000	48.851.250
32	3218042004	Cigugur	Kertajaya	608.253.000	50.687.750
33	3218042005	Cigugur	Bunisari	616.849.000	51.404.083
34	3218042006	Cigugur	Campaka	520.276.000	43.356.333
35	3218042007	Cigugur	Harumandala	579.685.000	48.307.083
36	3218052001	Langkaplancar	Karangkamiri	617.481.000	51.456.750
37	3218052002	Langkaplancar	Cimanggu	548.942.000	45.745.167
38	3218052003	Langkaplancar	Langkaplancar	593.020.000	49.418.333
39	3218052004	Langkaplancar	Pangkalan	593.026.000	49.418.833
40	3218052005	Langkaplancar	Bojongkondang	613.407.000	51.117.250
41	3218052006	Langkaplancar	Bangunjaya	606.330.000	50.527.500
42	3218052007	Langkaplancar	Jayasari	590.696.000	49.224.667
43	3218052008	Langkaplancar	Jadimulya	588.404.000	49.033.667
44	3218052009	Langkaplancar	Jadikarya	573.296.000	47.774.667
45	3218052010	Langkaplancar	Bojong	515.748.000	42.979.000
46	3218052011	Langkaplancar	Bangunkarya	538.588.000	44.882.333
47	3218052012	Langkaplancar	Sukamulya	522.639.000	43.553.250
48	3218052013	Langkaplancar	Mekarwangi	516.969.000	43.080.750
49	3218052014	Langkaplancar	Cisarua	546.541.000	45.545.083
50	3218052015	Langkaplancar	Bungur Raya	547.354.000	45.612.833
51	3218062001	Mangunjaya	Sukamaju	582.101.000	48.508.417
52	3218062002	Mangunjaya	Kertajaya	647.126.000	53.927.167
53	3218062003	Mangunjaya	Mangunjaya	643.040.000	53.586.667
54	3218062004	Mangunjaya	Sindangjaya	606.868.000	50.572.333
55	3218062005	Mangunjaya	Jangraga	558.358.000	46.529.833
56	3218072001	Padaherang	Panyutran	612.086.000	51.007.167
57	3218072002	Padaherang	Ciganjeng	523.861.000	43.655.083
58	3218072003	Padaherang	Karangsari	551.286.000	45.940.500
59	3218072004	Padaherang	Sukanagara	614.131.000	51.177.583
60	3218072005	Padaherang	Paledah	606.294.000	50.524.500

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
61	3218072006	Padaherang	Karangpawitan	586.420.000	48.868.333
62	3218072007	Padaherang	Padaherang	542.053.000	45.171.083
63	3218072008	Padaherang	Kedungwuluh	551.394.000	45.949.500
64	3218072009	Padaherang	Cibogo	488.317.000	40.693.083
65	3218072010	Padaherang	Pasirgeulis	517.791.000	43.149.250
66	3218072011	Padaherang	Bojongsari	549.610.000	45.800.833
67	3218072012	Padaherang	Sindangwangi	559.703.000	46.641.917
68	3218072013	Padaherang	Maruyungsari	583.653.000	48.637.750
69	3218072014	Padaherang	Karangmula	552.603.000	46.050.250
70	3218082001	Kalipucang	Putrapinggan	552.806.000	46.067.167
71	3218082002	Kalipucang	Emplak	520.403.000	43.366.917
72	3218082003	Kalipucang	Bagolo	522.811.000	43.567.583
73	3218082004	Kalipucang	Pamotan	523.056.000	43.588.000
74	3218082005	Kalipucang	Kalipucang	490.206.000	40.850.500
75	3218082006	Kalipucang	Cibuluh	488.630.000	40.719.167
76	3218082007	Kalipucang	Banjarharja	514.382.000	42.865.167
77	3218082008	Kalipucang	Tunggilis	586.250.000	48.854.167
78	3218082009	Kalipucang	Cipakan	547.313.000	45.609.417
79	3218092001	Pangandaran	Babakan	581.557.000	48.463.083
80	3218092002	Pangandaran	Sukahurip	584.806.000	48.733.833
81	3218092003	Pangandaran	Purbahayu	547.647.000	45.637.250
82	3218092004	Pangandaran	Pangandaran	532.626.000	44.385.500
83	3218092005	Pangandaran	Wonoharjo	526.829.000	43.902.417
84	3218092006	Pangandaran	Sidomulyo	551.329.000	45.944.083
85	3218092007	Pangandaran	Pananjung	519.814.000	43.317.833
86	3218092008	Pangandaran	Pagergunung	552.778.000	46.064.833
87	3218102001	Sidamulih	Sidamulih	603.637.000	50.303.083
88	3218102002	Sidamulih	Cikalong	518.493.000	43.207.750
89	3218102003	Sidamulih	Sukaresik	551.701.000	45.975.083
90	3218102004	Sidamulih	Cikembulan	513.142.000	42.761.833
91	3218102005	Sidamulih	Pajaten	551.695.000	45.974.583
92	3218102006	Sidamulih	Kersaratu	644.917.000	53.743.083
93	3218102007	Sidamulih	Kalijati	620.295.000	51.691.250

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
Jumlah				53.127.340.000	4.427.278.333

B. RINCIAN ALOKASI DANA DESA DENGAN RINCIAN KEBUTUHAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, ALOKASI DASAR, ALOKASI FORMULA, DAN ALOKASI DUKUNGAN

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	3218012001	Parigi	Parigi	459.866.808	93.233.989	8.783.110		561.883.907	561.884.000
2	3218012002	Parigi	Karangbenda	515.027.580	93.233.989	10.681.356		618.942.925	618.943.000
3	3218012003	Parigi	Ciliang	485.688.984	93.233.989	7.993.282		586.916.255	586.916.000
4	3218012004	Parigi	Bojong	478.901.904	93.233.989	9.239.125		581.375.018	581.375.000
5	3218012005	Parigi	Cintaratu	478.730.640	93.233.989	8.241.560		580.206.189	580.206.000
6	3218012006	Parigi	Selasari	567.489.360	93.233.989	11.902.995		672.626.344	672.626.000
7	3218012007	Parigi	Karangjaladri	419.679.900	93.233.989	10.918.903		523.832.792	523.833.000
8	3218012008	Parigi	Cibenda	481.006.200	93.233.989	12.885.760		587.125.949	587.126.000
9	3218012009	Parigi	Cintakarya	508.052.928	93.233.989	9.606.998	-	610.893.915	610.894.000
10	3218012010	Parigi	Parakanmanggu	515.879.448	93.233.989	9.469.109		618.582.546	618.583.000
11	3218022001	Cijulang	Batukaras	514.015.992	93.233.989	12.017.511		619.267.492	619.267.000
12	3218022002	Cijulang	Ciakar	446.024.232	93.233.989	8.829.581		548.087.802	548.088.000
13	3218022003	Cijulang	Cibanten	479.948.280	93.233.989	8.544.312		581.726.581	581.727.000
14	3218022004	Cijulang	Kertayasa	543.960.384	93.233.989	10.787.756		647.982.129	647.982.000
15	3218022005	Cijulang	Cijulang	480.899.712	93.233.989	10.571.052		584.704.753	584.705.000
16	3218022006	Cijulang	Kondangajar	444.426.744	93.233.989	7.318.736		544.979.469	544.979.000
17	3218022007	Cijulang	Margacinta	532.469.880	93.233.989	9.133.804		634.837.673	634.838.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
18	3218032001	Cimerak	Kertaharja	500.623.788	93.233.989	12.753.122		606.610.899	606.611.000
19	3218032002	Cimerak	Ciparanti	412.428.540	93.233.989	6.842.912		512.505.441	512.505.000
20	3218032003	Cimerak	Legokjawa	479.566.200	93.233.989	9.567.017		582.367.206	582.367.000
21	3218032004	Cimerak	Masawah	487.927.608	93.233.989	10.810.717		591.972.314	591.972.000
22	3218032005	Cimerak	Cimerak	486.064.152	93.233.989	9.816.374		589.114.515	589.115.000
23	3218032006	Cimerak	Sukajaya	450.950.076	93.233.989	10.636.629		554.820.694	554.821.000
24	3218032007	Cimerak	Kertamukti	452.954.256	93.233.989	12.342.583		558.530.828	558.531.000
25	3218032008	Cimerak	Sindangsari	506.728.272	93.233.989	13.397.812		613.360.073	613.360.000
26	3218032009	Cimerak	Batumalang	447.463.992	93.233.989	9.291.233		549.989.214	549.989.000
27	3218032010	Cimerak	Mekarsari	478.583.280	93.233.989	10.693.403		582.510.672	582.511.000
28	3218032011	Cimerak	Limusgede	456.913.140	93.233.989	8.743.531		558.890.660	558.891.000
29	3218042001	Cigugur	Cigugur	480.428.280	93.233.989	8.963.564		582.625.833	582.626.000
30	3218042002	Cigugur	Cimindi	590.284.584	93.233.989	9.013.522		692.532.095	692.532.000
31	3218042003	Cigugur	Pagerbumi	486.355.740	93.233.989	6.625.633		586.215.362	586.215.000
32	3218042004	Cigugur	Kertajaya	504.777.336	93.233.989	10.241.501		608.252.826	608.253.000
33	3218042005	Cigugur	Bunisari	514.708.128	93.233.989	8.906.939	-	616.849.056	616.849.000
34	3218042006	Cigugur	Campaka	417.249.384	93.233.989	9.792.668		520.276.041	520.276.000
35	3218042007	Cigugur	Harumandala	477.516.396	93.233.989	8.934.834		579.685.219	579.685.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
36	3218052001	Langkaplancar	Karangkamiri	513.989.376	93.233.989	10.257.439		617.480.804	617.481.000
37	3218052002	Langkaplancar	Cimanggu	444.327.600	93.233.989	11.379.975	-	548.941.564	548.942.000
38	3218052003	Langkaplancar	Langkaplancar	488.992.440	93.233.989	10.793.643		593.020.072	593.020.000
39	3218052004	Langkaplancar	Pangkalan	486.064.140	93.233.989	13.727.705		593.025.834	593.026.000
40	3218052005	Langkaplancar	Bojongkondang	506.958.480	93.233.989	13.214.765		613.407.234	613.407.000
41	3218052006	Langkaplancar	Bangunjaya	500.363.520	93.233.989	12.732.747		606.330.256	606.330.000
42	3218052007	Langkaplancar	Jayasari	485.077.944	93.233.989	12.384.144		590.696.077	590.696.000
43	3218052008	Langkaplancar	Jadimulya	484.770.564	93.233.989	10.399.718		588.404.271	588.404.000
44	3218052009	Langkaplancar	Jadikarya	471.766.308	93.233.989	8.296.060	-	573.296.357	573.296.000
45	3218052010	Langkaplancar	Bojong	413.711.832	93.233.989	8.802.606	-	515.748.427	515.748.000
46	3218052011	Langkaplancar	Bangunkarya	437.185.884	93.233.989	8.168.135		538.588.008	538.588.000
47	3218052012	Langkaplancar	Sukamulya	418.342.320	93.233.989	11.062.575	-	522.638.884	522.639.000
48	3218052013	Langkaplancar	Mekarwangi	411.489.072	93.233.989	12.246.412		516.969.473	516.969.000
49	3218052014	Langkaplancar	Cisarua	442.251.984	93.233.989	11.054.758	-	546.540.731	546.541.000
50	3218052015	Langkaplancar	Bungur Raya	446.878.332	93.233.989	7.241.434	-	547.353.755	547.354.000
51	3218062001	Mangunjaya	Sukamaju	476.265.216	93.233.989	12.601.392		582.100.597	582.101.000
52	3218062002	Mangunjaya	Kertajaya	542.979.528	93.233.989	10.912.139		647.125.656	647.126.000
53	3218062003	Mangunjaya	Mangunjaya	538.933.056	93.233.989	10.872.800		643.039.845	643.040.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
54	3218062004	Mangunjaya	Sindangjaya	469.302.960	93.233.989	12.331.084	32.000.000	606.868.033	606.868.000
55	3218062005	Mangunjaya	Jangraga	454.598.364	93.233.989	10.525.350		558.357.703	558.358.000
56	3218072001	Padaherang	Panyutran	509.462.592	93.233.989	9.389.692		612.086.273	612.086.000
57	3218072002	Padaherang	Ciganjeng	421.441.680	93.233.989	9.185.240		523.860.909	523.861.000
58	3218072003	Padaherang	Karangsari	447.621.240	93.233.989	10.430.646		551.285.875	551.286.000
59	3218072004	Padaherang	Sukanagara	507.625.764	93.233.989	13.271.619		614.131.372	614.131.000
60	3218072005	Padaherang	Paledah	501.504.216	93.233.989	11.555.450		606.293.655	606.294.000
61	3218072006	Padaherang	Karangpawitan	480.897.240	93.233.989	12.288.408		586.419.637	586.420.000
62	3218072007	Padaherang	Padaherang	436.938.480	93.233.989	11.880.727		542.053.196	542.053.000
63	3218072008	Padaherang	Kedungwuluh	449.697.660	93.233.989	8.461.863		551.393.512	551.394.000
64	3218072009	Padaherang	Cibogo	388.046.364	93.233.989	7.036.284		488.316.637	488.317.000
65	3218072010	Padaherang	Pasirgeulis	417.148.572	93.233.989	7.408.788		517.791.349	517.791.000
66	3218072011	Padaherang	Bojongsari	448.156.128	93.233.989	8.220.201		549.610.318	549.610.000
67	3218072012	Padaherang	Sindangwangi	457.846.104	93.233.989	8.623.020		559.703.113	559.703.000
68	3218072013	Padaherang	Maruyungsari	479.126.472	93.233.989	11.292.340		583.652.801	583.653.000
69	3218072014	Padaherang	Karangmulya	450.470.904	93.233.989	8.898.273	-	552.603.166	552.603.000
70	3218082001	Kalipucang	Putrappingan	447.304.263	93.233.989	12.268.124		552.806.376	552.806.000
71	3218082002	Kalipucang	Emplak	419.855.748	93.233.989	7.312.942		520.402.679	520.403.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
72	3218082003	Kalipucang	Bagolo	420.680.988	93.233.989	8.895.759		522.810.736	522.811.000
73	3218082004	Kalipucang	Pamotan	419.645.256	93.233.989	10.177.057		523.056.302	523.056.000
74	3218082005	Kalipucang	Kalipucang	387.460.704	93.233.989	9.511.725		490.206.418	490.206.000
75	3218082006	Kalipucang	Cibuluh	388.018.500	93.233.989	7.377.103		488.629.592	488.630.000
76	3218082007	Kalipucang	Banjarharja	409.050.168	93.233.989	12.097.682		514.381.839	514.382.000
77	3218082008	Kalipucang	Tunggilis	483.801.372	93.233.989	9.214.588		586.249.949	586.250.000
78	3218082009	Kalipucang	Ciparakan	445.040.256	93.233.989	9.038.919		547.313.164	547.313.000
79	3218092001	Pangandaran	Babakan	469.985.184	93.233.989	18.337.608		581.556.781	581.557.000
80	3218092002	Pangandaran	Sukahurip	480.912.540	93.233.989	10.659.929		584.806.458	584.806.000
81	3218092003	Pangandaran	Purbahayu	444.968.544	93.233.989	9.444.101		547.646.634	547.647.000
82	3218092004	Pangandaran	Pangandaran	423.478.656	93.233.989	15.913.179		532.625.824	532.626.000
83	3218092005	Pangandaran	Wonoharjo	416.610.480	93.233.989	16.984.138		526.828.607	526.829.000
84	3218092006	Pangandaran	Sidomulyo	443.920.944	93.233.989	14.174.032	-	551.328.965	551.329.000
85	3218092007	Pangandaran	Pananjung	413.336.124	93.233.989	13.243.623		519.813.736	519.814.000
86	3218092008	Pangandaran	Pagergunung	451.614.360	93.233.989	7.929.428		552.777.777	552.778.000
87	3218102001	Sidamulih	Sidamulih	500.180.088	93.233.989	10.222.498	-	603.636.575	603.637.000
88	3218102002	Sidamulih	Cikalong	416.795.400	93.233.989	8.463.356		518.492.745	518.493.000
89	3218102003	Sidamulih	Sukaresik	447.349.344	93.233.989	11.117.701		551.701.034	551.701.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
90	3218102004	Sidamulih	Cikembulan	411.619.680	93.233.989	8.288.684	-	513.142.353	513.142.000
91	3218102005	Sidamulih	Pajaten	447.488.136	93.233.989	10.972.627		551.694.752	551.695.000
92	3218102006	Sidamulih	Kersaratu	511.244.952	93.233.989	8.438.032	32.000.000	644.916.973	644.917.000
93	3218102007	Sidamulih	Kalijati	514.971.864	93.233.989	12.088.699		620.294.552	620.295.000
Jumlah				43.429.158.015	8.670.760.977	963.417.908	64.000.000	53.127.336.900	53.127.340.000

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN PELAPORAN

1. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN ...

NO.	URAIAN			RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)			KETERANGAN
				TAHAP I RP.	TAHAP II RP.	TAHAP III RP.	
1	2			3	4	5	6
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan danOperasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)					
		1.1.1	Kegiatan				
		1.1.2	Kegiatan				
		1.1.3	Dll, Kegiatan				
	1.2	DLL, Sub Bidang ...					
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
	2.1	Sub Bidang					
		2.1.1	Kegiatan				
		2.1.2	Kegiatan				
		2.1.3	Dll, Kegiatan				
	2.2	DLL, Sub Bidang					
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						

	3.1	Sub Bidang					
		3.1.1	Kegiatan				
		3.1.2	Kegiatan				
		3.1.3	Dll, Kegiatan				
	3.2	DLL, Sub Bidang					
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	4.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	4.2	DLL, Sub Bidang					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
	5.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	5.2	DLL, Sub Bidang					

2. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) PERTAHAPAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO.	URAIAN		RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)		
		1.1.1 Kegiatan		
		1.1.2 Kegiatan		
		1.1.3 Dll, Kegiatan		
	1.2	DLL, Sub Bidang ...		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	2.1	Sub Bidang		
		2.1.1 Kegiatan		
		2.1.2 Kegiatan		
		2.1.3 Dll, Kegiatan		
	2.2	DLL, Sub Bidang		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	3.1	Sub Bidang		
		3.1.1 Kegiatan		
		3.1.2 Kegiatan		
		3.1.3 Dll, Kegiatan		
	3.2	DLL, Sub Bidang		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			

	4.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	4.2	DLL, Sub Bidang			
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
	5.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	5.2	DLL, Sub Bidang			

3. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA	KET
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)								
		1.1.1 Kegiatan								
		1.1.2 Kegiatan								
		1.1.3 Dll, Kegiatan								
	1.2	DLL, Sub Bidang ...								
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
	2.1	Sub Bidang								
		2.1.1 Kegiatan								
		2.1.2 Kegiat an								
		2.1.3 Dll, Kegiatan								
	2.2	DLL, Sub Bidang								
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
	3.1	Sub Bidang								
		3.1.1 Kegiatan								

		3.1.2	Kegiatan								
		3.1.3	Dll, Kegiatan								
	3.2	DLL, Sub Bidang									
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	4.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	4.2	DLL, Sub Bidang									
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA										
	5.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	5.2	DLL, Sub Bidang									

Mengetahui ;
Kepala Desa

=====

....., 202...
Pelaksana kegiatan dan anggaran

=====

4. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 20..... (TRIWULAN I/II/III/IV*)

NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN / REALISASI	SPJ	SISA
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
		1.1.1 Kegiatan							
		1.1.2 Kegiatan							
		1.1.3 Dll, Kegiatan							
	1.2	DLL, Sub Bidang ...							
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
	2.1	Sub Bidang							
		2.1.1 Kegiatan							
		2.1.2 Kegiatan							
		2.1.3 Dll, Kegiatan							
	2.2	DLL, Sub Bidang							
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
	3.1	Sub Bidang							
		3.1.1 Kegiatan							

		3.1.2	Kegiatan							
		3.1.3	Dll, Kegiatan							
	3.2	DLL, Sub Bidang								
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
	4.1	Sub Bidang								
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
	4.2	DLL, Sub Bidang								
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA									
	5.1	Sub Bidang								
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
	5.2	DLL, Sub Bidang								

Mengetahui ;
Kepala Desa

=====

....., 202.....
Pelaksana kegiatan dan anggaran

=====

5. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 202... (TRIWULAN I/II/III/IV*) KEC.

DESA	NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
		1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
			1.1.1 Kegiatan							
			1.1.2 Kegiatan							
			1.1.3 Dll, Kegiatan							
		1.2	DLL, Sub Bidang ...							
	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
		2.1	Sub Bidang							
			2.1.1 Kegiatan							
			2.1.2 Kegiatan							
			2.1.3 Dll, Kegiatan							
		2.2	DLL, Sub Bidang							
	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
		3.1	Sub Bidang							
			3.1.1 Kegiatan							
			3.1.2 Kegiatan							

			3.1.3	Dll, Kegiatan							
		3. 2		DLL, Sub Bidang							
	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
		4.1		Sub Bidang							
			4.1.1	Kegiatan							
			4.1.2	Kegiatan							
			4.1.3	Dll, Kegiatan							
		4.2		DLL, Sub Bidang							
	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA									
		5.1		Sub Bidang							
			4.1.1	Kegiatan							
			4.1.2	Kegiatan							
			4.1.3	Dll, Kegiatan							
		5.2		DLL, Sub Bidang							

Mengetahui ;
Camat

=====

.....,..... 202....
Tim Pendamping Kecamatan
Sekretaris

=====

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT VERIFIKASI USULAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENYALURAN ADD TAHAP/Bulan
..... KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN

Desa :
No. Surat Pengantar :
Tgl. Surat Pengantar :
Perihal : Permohonan
Tanggal :

No.	Uraian	Layak	Tidak Layak	Ket.
A.	Penyaluran Tahap/Bulan			
1.	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati.			
2.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai <i>soft copy</i> .			
3.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berkenaan disertai <i>soft copy</i> APBDesa dari Siskeudes dalam format pdf.			
4.	Rekomendasi dari Camat.			
5.	Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.			
6.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap satu dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun disertai <i>soft copy</i> format excel.			
7.	Foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
8.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai.			
9.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap/ Bulan Terakhir Tahun sebelumnya			
10.	Print out bukti telah dilakukan pembaruan data aplikasi PRODESKEL Dan EPDESKEL Kemendagri dengan ketentuan telah menunjukan status PRODESKEL dan EPDESKEL.			

11.	Laporan Hasil Inventarisasi Aset (LHI) dari Aplikasi Sipades			
B.	Penyaluran Tahap/Bulan			
1.	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati.			
2.	Rekomendasi dari Camat.			
3.	Berita acara Tim verifikasi Kecamatan.			
4.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap dua disertai <i>soft copy</i> printout RPD dari aplikasi Sigampil.			
5.	Foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
6.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya disertai soft copy dalam format <i>excel</i> . (ajuan Bulan April)			
7.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap/bulan ke- I tahun berkenaan disertai softcopy dalam format <i>excel</i> .			
8.	Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Bulan Sebelumnya			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai.			
10.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap sebelumnya.			
11.	Laporan Hasil Inventarisasi Aset (LHI) dari Aplikasi Sipades			

Mengetahui :
CAMAT

Verifikator:

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa/Pjs.Kepala Desa*

telah melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama :.....
Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|---|----------|
| - Jumlah Uang yang diterima | Rp. |
| - Jumlah Uang yang
dipertanggungjawabkan | Rp. |
| Saldo Kas | Rp. |
| Saldo Bank | RP |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang diperiksa; 202...
Yang memeriksa

=====

=====

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002